



PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

ADHELIA SEPIANI, Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat Tinggal: Dusun

Sukamaju RT.015 RW. 005 Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati

Kabupaten Subang; Agama: Islam; Kebangsaan: Islam; Pekerjaan:

Mengurus Rumah Tangga; Status Perkawinan: Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara, Berita Acara Sidang perkara permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.Sng, dan Relas Panggilan Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 09 Januari 2018 dan dicatat dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Sng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama ADHELIA SEPIANI yang lahir di subang, tanggal 14 Mei 1984 dari perkawinan antara Bapak SUPIYANTO dan Ibu M. RUKIMIN.
- Bahwa pemohon dalam Akte Kelahiran, Passport, Ijasah SD, Ijasah SLTP, dan Ijasah SMA semua menggunakan nama SITI HOTIMAH, Tempat dan Tanggal lahir di Subang, tanggal 14 Mei 1984 sedangkan di dalam KTP Elektronik menggunakan nama ADHELIA SEPIANI, Tempat dan Tanggal lahir di Subang, Tanggal 14 Mei 1984.

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah Menikah dengan LUC GAMBETTI sebagaimana Buku Nikah No. 336/20/XI/2011 Pada tanggal 24 November 2011 Pemohon menggunakan Nama ADHELIA SEPIANI, Tempat dan Tanggal lahir di Subang, tanggal 14 Mei 1984.
- Bahwa kemudian pemohon sampai sekarang dalam pergaulan sehari-hari dalam hubungan masyarakat maupun menyangkut surat-menyurat pemohon menggunakan / menulis nama dengan ADHELIA SEPIANI, sebagaimana Bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321304440582006 tertanggal 27-12-2017.
- Bahwa akibat kesalahan penulis maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan nama dimana pemohon bernama SITI HOTIMAH DAN ADHELIA SEPIANI, tempat dan tanggal lahir di Subang, tanggal 14 Mei 1984 adalah orangnya satu yaitu pemohon, yang selanjutnya akan menulis dengan nama ADHELIA SEPIANI, tempat dan tanggal lahir di Subang, tanggal 14 Mei 1984.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama SITI HOTIMAH dan ADHELIA SEPIANI, adalah orangnya satu lahir di Subang, Pada tanggal 14 Mei 1984 anak Kandung dari Bapak SUPIYANTO dan Ibu M. RUKMINI, selanjutnya akan menulis dengan nama : ADHELIA SEPIANI ;
3. Biaya permohonan ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, namun pada saat Hakim menunda persidangan untuk mempersilahkan Pemohon memperbaiki Permohonan dan mempersiapkan bukti

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan/ Relas tertanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, dan penetapan tersebut pada hari, **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **SAHRONI,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SAHRONI,S.H

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000

Biaya proses : Rp. 50.000

PNBP Pemohon : Rp. 5.000

Biaya Panggilan : Rp. 160.000

Redaksi : Rp. 5.000

Materai : Rp. 6.000

Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)